



Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia

Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia

Anton¹, Muhammad Fadhlan², Nurli³, Henti Fauziah⁴, Yudina Anggita⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, FPIK, Universitas Garut

Email : anton@uniga.ac.id¹*, mfadhlankurniawan@gmail.com², nengnurli16@gmail.com³, hentifz19@gmail.com⁴, yudinaanggita2@gmail.com⁵.

Article history :

Received : 07-01-2025

Revised : 09-01-2025

Accepted : 11-01-2025

Published : 15-01-2025

Abstract

Marriage in Islamic law has conditions and pillars that must be met to ensure the validity of the marriage contract. These conditions and pillars include the prospective bride and groom, guardian, two witnesses, ijab qabul, and fulfilling other requirements in accordance with Islamic law. This article aims to analyze the conditions and pillars of marriage based on the provisions of Islamic jurisprudence, and evaluate their implementation in Indonesia in the context of laws and regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study uses a qualitative method with a normative approach, reviewing Islamic legal literature and regulations in force in Indonesia. The results of the study indicate that although the conditions and pillars of marriage in Islam are adopted in the Indonesian legal system, there are several adjustments in practice related to formal administration and legality. This study also highlights the challenges in implementing the conditions and pillars of marriage, especially related to underage marriage and religious differences. These findings provide a deeper understanding of the synergy between Islamic law and national law in regulating marriage in Indonesia.

Keywords : *marriage requirements, pillars of marriage, Islamic law*

Abstrak

Pernikahan dalam hukum Islam mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan akad nikah. Syarat dan rukun tersebut antara lain calon pengantin, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan terpenuhinya syarat-syarat lainnya menurut syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan rukun perkawinan berdasarkan ketentuan fiqih Islam, serta mengevaluasi pelaksanaannya di Indonesia dalam konteks peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, mengkaji literatur dan peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun syarat dan rukun perkawinan dalam Islam dianut dalam sistem hukum Indonesia, namun terdapat beberapa penyesuaian dalam praktiknya terkait administrasi formal dan legalitas. Kajian ini juga menyoroti tantangan penerapan syarat dan rukun perkawinan, khususnya mengenai perkawinan di bawah umur dan perbedaan agama. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergi hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci : *syarat pernikahan, rukun pernikahan, hukum islam*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang memiliki kedudukan istimewa karena dianggap sebagai jalan untuk menjaga martabat manusia, menjaga keturunan, serta



menciptakan kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama (Atabik & Mudhiiah, 2014). Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun yang diatur dengan jelas dalam kitab-kitab fiqh. Syarat dan rukun ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah, yaitu calon mempelai pria dan wanita, wali, dua saksi yang adil, serta proses ijab qabul. Tanpa pemenuhan elemen-elemen ini, pernikahan dianggap tidak sah secara hukum Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan hukum, terutama dalam hal perkawinan. Meskipun Indonesia bukan negara yang secara formal menganut hukum syariah, pengaturan tentang perkawinan bagi umat Islam di akomodasi dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum nasional ini berusaha mensinkronisasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan regulasi negara, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang mengatur pernikahan umat Islam secara komprehensif. Namun, implementasi syarat dan rukun pernikahan dalam praktik di Indonesia tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Beberapa persoalan muncul, seperti kasus pernikahan di bawah umur, pernikahan tanpa wali, atau pernikahan yang dilakukan tanpa saksi yang sah. Selain itu, persoalan pernikahan beda agama juga menimbulkan polemik, baik dari sisi hukum Islam maupun perundang-undangan nasional. Fenomena-fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam diimplementasikan secara konsisten di Indonesia, serta bagaimana negara mengakomodasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum yang plural yang bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana syarat dan rukun pernikahan dipahami dan diimplementasikan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana peraturan perundang-undangan berperan dalam memastikan keselarasan antara nilai-nilai syariat dan hukum negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam bidang pernikahan.

Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun pernikahan adalah elemen-elemen utama yang harus ada dalam sebuah pernikahan, sedangkan syarat pernikahan adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat terlaksana dengan baik. Rukun pernikahan mencakup beberapa elemen penting, yaitu Calon mempelai pria dan wanita Keduanya harus memenuhi syarat usia *baligh*, berakal, dan tidak memiliki halangan yang menjadikan pernikahan tidak sah seperti hubungan mahram. Wali, biasanya ayah kandung dari mempelai wanita, adalah pihak yang berwenang untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali dalam melindungi hak-hak mempelai wanita. Dua saksi Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil. Saksi berfungsi untuk memastikan bahwa akad pernikahan dilakukan secara terbuka dan sah. *Ijab* adalah pernyataan dari wali yang menikahkan, sedangkan *qabul* adalah bentuk pernyataan penerimaan dari mempelai pria. Ijab qabul merupakan inti dari akad nikah yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak.

Selain rukun, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain terkait status calon mempelai yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan lain yang bertentangan dengan syariat, kesiapan mental dan fisik, serta kesesuaian wali dan saksi. Jika salah satu dari syarat atau rukun ini tidak dipenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Pengaturan Hukum Pernikahan di Indonesia. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, serta didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Kedua instrumen hukum ini mengatur secara jelas mengenai persyaratan sahnya pernikahan bagi umat Islam, yang sebagian besar diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. KHI, misalnya, secara eksplisit mencantumkan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut hukum negara dan agama.

Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan syarat administratif seperti pencatatan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta melindungi hak-hak istri, suami, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Zainuddin, 2024). Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam hukum positif negara. Tantangan Implementasi Syarat dan Rukun Pernikahan di Indonesia (Kamila, 2022).

Meskipun pengaturan mengenai syarat dan rukun pernikahan telah cukup jelas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang signifikan adalah pernikahan di bawah umur, yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Ulumuddin & Idris, 2022).

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, praktik pernikahan anak masih kerap terjadi, terutama di wilayah pedesaan, dengan alasan ekonomi, budaya, atau adat istiadat. Selain itu, isu pernikahan tanpa wali atau saksi yang tidak memenuhi syarat sering kali menjadi permasalahan di masyarakat. Pada beberapa kasus, pernikahan dilakukan secara diam-diam (nikah siri) tanpa pencatatan resmi, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nikah siri meskipun sah menurut syariah (jika memenuhi syarat dan rukun), namun tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat, sehingga menimbulkan persoalan dalam hal pembagian harta, hak anak, dan perlindungan hukum bagi istri. Pernikahan Beda Agama dan Kontroversi Hukumnya.

Salah satu topik yang sering menjadi polemik di Indonesia adalah pernikahan beda agama. Dalam hukum Islam, pernikahan antaragama tidak diperbolehkan, kecuali bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahli Kitab Kristen atau Yahudi (Amri, 2020).

Namun, pernikahan beda agama dalam konteks sosial Indonesia kerap kali menimbulkan persoalan, terutama ketika regulasi negara tidak secara tegas mengatur mekanisme yang jelas terkait hal ini. Pasangan yang berbeda agama sering kali menghadapi kendala dalam mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, karena ketentuan yang ada dianggap tidak memberikan ruang bagi pernikahan semacam ini.

Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pernikahan. Kehadiran hukum nasional yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk menciptakan keselarasan antara agama dan negara. Namun, dalam praktiknya, tetap terdapat ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa syarat dan rukun pernikahan dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat yang plural. Tantangan utama dalam sinkronisasi ini adalah menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip keagamaan dan hak-hak individu dalam konteks negara yang menjunjung tinggi pluralisme. Negara diharapkan terus berperan dalam memberikan panduan dan regulasi yang jelas agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.



METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan secara mendalam dengan cara menggali pengalaman, perspektif, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek atau kejadian. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, atau psikologis daripada angka atau statistik (Muhammd Rijal Fadli, 2008).

Penelitian kualitatif sering kali menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan kelompok diskusi terarah (*focus group discussion*/FGD). Pendekatan ini bersifat fleksibel dan terbuka, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode dan instrumen penelitian dengan kondisi yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk menggali makna yang lebih dalam dan memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena yang diteliti, yang sering kali tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif (Waruru, 2023).

Metode kualitatif sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, dan ilmu komunikasi, untuk memahami pengalaman manusia, interaksi sosial, serta proses-proses yang terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Beberapa desain penelitian kualitatif yang umum digunakan meliputi studi kasus, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan narasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pengukuran atau generalisasi, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok merasakan, memahami, dan memberi makna pada peristiwa atau situasi yang mereka hadapi (Jamaluddin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah. Berdasarkan kajian dari berbagai kitab fikih dan sumber hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan yang utama meliputi Calon mempelai Baik mempelai pria maupun wanita harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti beragama Islam (bagi pernikahan antara Muslim), baligh, berakal sehat, serta tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain yang sah (Sallom, 2023).

Kehadiran wali, terutama wali nasab (ayah kandung), merupakan syarat sahnya akad nikah dalam hukum Islam. Wali berperan untuk memberikan izin menikah bagi pihak wanita. Ijab qabul Akad atau *ijab qabul* harus diucapkan oleh wali dan diterima oleh mempelai pria dengan pernyataan yang jelas, menunjukkan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Dua saksi Dua orang saksi laki-laki yang adil dan memenuhi syarat juga diperlukan dalam pernikahan, memastikan bahwa akad dilakukan secara sah di hadapan para saksi. Mahar merupakan syarat wajib yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, yang menjadi simbol penghormatan kepada pihak istri.

Dari sudut pandang hukum Islam, pemenuhan kelima elemen ini memastikan bahwa pernikahan dianggap sah baik secara agama maupun sosial. Implementasi dalam Hukum Nasional Indonesia. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur pernikahan. Pengaturan ini disesuaikan dengan konteks negara dan kebutuhan



masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa temuan utama terkait implementasinya Wali nikah Dalam KHI, wali nikah tetap diperlukan sebagai syarat sahnya pernikahan bagi umat Islam. Jika wali nasab berhalangan, wali hakim dapat mengambil alih tugas tersebut. Ini sesuai dengan hukum Islam yang membolehkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu. Pencatatan pernikahan

Salah satu aspek penting dalam implementasi hukum perkawinan di Indonesia adalah kewajiban pencatatan pernikahan. Meskipun hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan, dalam konteks hukum nasional, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas pernikahan secara hukum negara.

Usia minimal menikah menurut hukum Islam tidak secara tegas menentukan batas usia minimal pernikahan, tetapi di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi di beberapa daerah. Saksi nikah Sama halnya dengan hukum Islam, pernikahan di Indonesia juga memerlukan dua saksi yang hadir dalam akad nikah. Saksi ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam dan memiliki integritas moral. Tantangan dalam Implementasi di Lapangan.

Meskipun aturan pernikahan di Indonesia telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sejumlah tantangan masih ditemukan dalam penerapannya Pernikahan di bawah umur Salah satu tantangan terbesar adalah praktik pernikahan di bawah umur. Meskipun batas usia minimal telah diatur dalam undang-undang, banyak daerah yang masih melakukan pernikahan di bawah umur, terutama karena faktor sosial dan budaya. Hal ini sering kali menyebabkan pernikahan tanpa kesiapan mental dan fisik, serta menimbulkan permasalahan hukum. Nikah siri Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau nikah siri masih marak terjadi di beberapa komunitas.

Meskipun nikah siri sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun, tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, yang dapat menimbulkan persoalan hukum terkait hak-hak istri dan anak di kemudian hari. Pernikahan beda agama Hukum Islam melarang pernikahan beda agama, kecuali bagi laki-laki Muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab. Namun, dalam konteks Indonesia, pernikahan beda agama sering kali menjadi perdebatan, karena hukum nasional tidak memiliki aturan yang jelas untuk mengakomodasi pernikahan semacam ini. Pasangan beda agama sering mengalami kesulitan dalam mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah berupaya menyinkronkan aturan-aturan syariat dengan regulasi hukum perkawinan yang berlaku. Namun, sinkronisasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam kasus-kasus seperti pernikahan di bawah umur, nikah siri, dan pernikahan beda agama (Nahrowi, 2020).

Perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan pemenuhan syarat serta rukun pernikahan, baik dari sisi agama maupun hukum negara ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengadopsi sebagian besar prinsip hukum Islam dalam mengatur pernikahan, terutama terkait syarat dan rukun pernikahan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pernikahan di bawah umur, nikah siri, dan pernikahan beda agama. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan memperluas sosialisasi untuk memastikan kepatuhan



terhadap syarat dan rukun pernikahan serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat (Tri Maharani & Kholifah R, 2024).

KESIMPULAN

Analisis syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam serta implementasinya di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, agama, dan hukum. Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan dari analisis ini adalah Kepentingan Syarat dan Rukun Pernikahan. dalam hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, ijab qabul, saksi, dan mahar, adalah elemen fundamental yang menjamin keabsahan sebuah pernikahan. Pemenuhan syarat dan rukun ini tidak hanya penting untuk validitas akad nikah di mata agama tetapi juga untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan para pihak yang terlibat.

Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara hukum agama dan hukum positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang terlibat langsung dalam pembuatan artikel ini maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung. Terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak Anton, S.Pd., M.E.Sy. selaku dosen kami yang senantiasa membimbing kami dalam pembuatan artikel ini. Demikian pula kami, menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan atas restunya dan mohon maaf atas semua khilaf dan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Anton, A., Mubaroq, A. A., Muhammad, P., Febriani, L., Hildawati, A., & Afifah, H. L. (2024). Penguatan Keimanan: Menghadirkan Shalat dan Zikir dalam Kehidupan, Merenungi Kekuasaan Allah SWT. Serta Refleksi Diri. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 520-526.
- Anton, A., Sidiq, S. M., Herliana, E., & Nuraeni, H. S. (2024). Upaya Untuk Menjadi Generasi Pecinta Al-Qur'an. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1099-1108.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Kamila, M. Z. (2022). Dinamika Politik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 207-220. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>
- Muhammd Rijal Fadli. (2008). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Nahrowi, N. (2020). Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah:*



- Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 112–133.
- prof.dr.jamaluddin,SH,M.Hu. (2015). *Buku ajar hukum perkawinan*.
- Sallom, D. S. (2023). Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Hukum Islam*, 22(2), 152. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>
- Tri Maharani, S., & Kholifah R, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 1–13. <file:///C:/Users/Manik/Downloads/Silvia+Triwi.pdf>
- Ulu mudin, & Idris. (2022). Dampak Pernikahan Dini. *Istiqra*, 8(2), 23–33. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>
- Waruru, M. (2023). *pendekatan penelitian pendidikan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan penelitian kombinasi (Mixed Method)*. 7(2), 99–113.
- Zainuddin, N. J. (2018). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah. *Riau Law Journal*, 2(2), 15–30.